



**P U T U S A N**

Nomor 119/Pid.B/2014/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : MIDUN HUSAIN Alias MIDUN ;  
Tempat lahir : Gorontalo ;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 05 November 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Jati Kel. Mangga Dua Utara Kec.Kota Ternate  
Selatan Kota Madya Ternate ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, No : berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Sp.Han /65/III/2014 Reskrim tanggal 19 Maret 2014, sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d 07 April 2014 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah penahanan No B-36/RT-2/Epp.1/05/2014 tertanggal 07 April 2014, sejak tanggal 08 April 2014 s/d 17 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : PRINT -55/S.2.10/Epp.2/05/2014, tanggal 16 Mei 2014, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014 ;

**Disclaimer**



4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan No 119/Pen.Pid/2014/PN-Tte tanggal 21 Mei 2014 sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014 ;

5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 16 Juni 2014, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014, atas nama terdakwa tersebut No 119/Pid.B/2014/PN.Tte, ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 21 Mei 2014, Nomor 119/ Pid.B /2014 /PN.Tte tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Juli 2014, Nomor : 119 / Pid.B /2014 / PN.Tte tanggal 21 Mei 2014 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 33/ Epp.2/05/2014, tanggal 02 Juli 2014 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal PDM-, 33/ TERNA/Ep.2/05/2014, tanggal 02 Juli 2014 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

**Kesatu**



----- Bahwa terdakwa , MIDUN HUSAIN Alias MIDUN bersama-sama dengan MUHAMMAD ALI Alias ALI yang saat ini belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Ternate pada hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2014, sekitar pukul 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2014, bertempat di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Madya Ternate atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban IRFAN, ST Alias IFAN mengantarnya saksi YULIYANTI MUKSIN Alias YANTI dari sebuah warnet pulang kerumahnya yang terletak di Kelurahan Mangga Dua dengan menggunakan sepeda motor kemudian pada saat sampai di depan rumah saksi ISWAN ADAM Alias AIS, korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menurunkan saksi YULIYANTI MUKSIN Alias ANTI ;
- Bahwa setelah itu korban langsung menjalankan sepeda motor yang di kendarainya namun tiba-tiba terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dan MUHAMMAD Alias ALI mencegat korban sambil berkata ” STOP STOP “ lalu korban berhenti hendak memarkir sepeda motor akan tetapi terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDU langsung memukul korban dari arah belakang hingga korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dan MUHAMMAD ALI Alias ALI secara bersama-sama memukuli korban berulang-ulang kali kemudian datang saksi ISWAN ADAM Alias AIS meleraikan terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dan MUHAMMAD ALI Alias ALI ;



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dan MUHAMMAD ALI Alias ALI menyebabkan menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 15 Maret 2014 yang dilakukan oleh Dr. Yayu Dwinita Jasin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Chasan Boesoirie Ternate dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan fisik

- a. Kepala leher : Luka robek pada pelipis kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
- b. Wajah : Bengkak pada pipi kanan ukuran empat centimeter ;
- c. Mata : Tidak ada kelainan ;
- d. THT : Tidak ada kelainan ;
- e. Gigi mulut : Tidak ada kelainan ;
- f. Punggung : Tidak ada kelainan ;
- g. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- h. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan

Korban menderita luka robek dan bengkak, akibat kekerasan tumpul, tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / penjaharian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat

(1) KUHP-----

Atau

Kedua



----- Bahwa terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap korban IRFAN, ST Alias IFAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban IRFAN, ST Alias IFAN mengantarnya saksi YULIYANTI MUKSIN Alias YANTI dari sebuah warnet pulang kerumahnya yang terletak di Kelurahan Mangga Dua dengan menggunakan sepeda motor kemudian pada saat sampai di depan rumah saksi ISWAN ADAM Alias AIS, korban memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menurunkan saksi YULIYANTI MUKSIN Alias ANTI ;

- Bahwa setelah itu korban langsung menjalankan sepeda motor yang di kendarainya namun tiba-tiba terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dan MUHAMMAD Alias ALI mencegat korban sambil berkata ” STOP STOP “ lalu korban berhenti hendak

memarkir sepeda motor akan tetapi terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN langsung memukul korban dari arah belakang hingga korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dan MUHAMMAD ALI Alias ALI secara bersama-sama memukuli korban berulang-ulang kali kemudian datang saksi ISWAN ADAM Alias AIS meleraikan terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dan MUHAMMAD ALI Alias ALI ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dan MUHAMMAD ALI Alias ALI menyebabkan menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 15 Maret 2014 yang dilakukan oleh Dr. Yuyu Dwinita Jasin Dokter



pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Chasan Boesoirie Ternate dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan fisik

1. Kepala leher : Luka robek pada pelipis kanan ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
2. Wajah : Bengkak pada pipi kanan ukuran empat centimeter ;
3. Mata : Tidak ada kelainan ;
4. THT : Tidak ada kelainan ;
5. Gigi mulut : Tidak ada kelainan ;
6. Punggung : Tidak ada kelainan ;
7. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
8. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Kesimpulan

Korban menderita luka robek dan bengkak, akibat kekerasan tumpul, tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / penjaharian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP-----

Saksi 1. IRFAN ST. Alias IFAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut diatas terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wit yang bertempat di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan kemudian yang menjadi pelaku adalah Sdr ALI dan Sdr MIDUN ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi menggunakan kedua tangan ( pulungku ) kemudian memukul saksi ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi di pukul tetapi yang saksi tau saksi di pukul pertama dari arah belakang oleh saudara MIDUN hingga saksi terjatuh dari sepeda motor, setelah saksi terjatuh terdakwa memukul saksi secara berulang-ulang ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi kena di wajah saksi dan akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di pelipis mata kanan, mata kanan bengkak dan memar, kemudian hidung dan mulut saksi keluar darah ;
- Bahwa yang melihat pada saat penganiayaan tersebut adalah sdri YULIYANTI MUKSIN Alias ANTI dan sdr ISWAN ADAM Alias AIS ;
- Bahwa yang sempat memberikan pertolongan atau membantu meleraai adalah sdr ISWAN ADAM Alias AIS ;
- Bahwa saksi tidak tau sebab apa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan terdakwa MIDUN;
- Bahwa awalnya saksi sementara kerja di warnet sesuka Net kemudian sdri ANTI saat itu datang menemui temannya yang lagi kos dilantai 2 warnet sesuka Net, saat sdri ANTI mau hendak pulang saksi melihat jam sudah agak larut malam sehingga saksi menawarkan diri untuk mengantar sdri ANTI pulang dan di iakan oleh sdri ANTI kemudian saksi membonceng sdri ANTI dan saat sampai di depan Rumah saksi sdr ISWAN ADAM Alias AIS saudara ANTI turun dan saksi langsung pulang tiba-tiba terdakwa sdr ALI mencegat saksi sambil berkata ”STOP STOP” kemudian saksi berheti dan hendak memarkir motor tiba-tiba terdakwa sdr MIDUN memukul saksi dari arah belakang dan saksi langsung terjatuh dari sepeda motor dan saat itu juga kedua terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan penganiayaan terhadap diri saksi kemudian sdr ISWAN ADAM Alias AIS meleraikan, setelah itu saksi langsung di antar menuju ke rumah nenek saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat itu saksi belum dapat melaksanakan aktifitas kurang lebih satu hari karena mata saksi masih terasa sakit ;

**Saksi 2. YULIYANTI MUKSIN;**

- Bahwa penganiayaan tersebut diatas terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wit yang bertempat di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr MIDUN HUSAIN Alias MIDUN, DKK ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah korban adalah sdr IRFAN ST Alias IFAN;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr MIDUN HUSAIN Alias MIDUN karena saya tinggal serumah dengannya dirumah HJ. MARYAM sedangkan sdr, MUHAMMAD ALI Alias ALI masih saudara dan hubungan saudara dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN melakukan pemukulan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke pelipis kanan sdr IFAN secara berulang-ulang kali ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebabnya apa sehingga terdakwa MIDUN HUSAIN,DKK melakukan penganiayaan terhadap sdr IRFAN ;
- Bahwa awalnya sdr IRFAN mengantar saksi pulang ke rumah yang berada di Kel. Mangga Dua Utara setelah sampai di gang menuju ke rumah tiba-tiba sdr MIDUN dan ALI datang menghampiri saksi dengan sdr IRFAN dan sdr MIDUN langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan tepat di pelipis kanan sdr IRFAN sehingga mengalami luka sobek setelah itu sdr MIDUN dan ALI langsung menarik sdr IRFAN ke arah barat tepatnya di samping rumah sdr AIS dan selanjutnya saksi sudah tidak melihat lagi karena saksi langsung masuk kedalam rumah ;



- Bahwa akibat yang di alami saksi korban IRFAN yaitu luka pada bagian pelipis kanan ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan sdr IRFAN yaitu kurang lebih 2 (dua) meter ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 3. ZUBAIDAH HUSEN Alias EDA :**

- Bahwa penganiayaan tersebut diatas terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 23.00 Wit yang bertempat di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dan ALI ( DPO ) ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan saksi IRFAN;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa karena tinggal masih 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak tau penganiayaan terhadap keponakan saksi menggunakan apa, serta berapa kali melakukan penganiayaan yang saksi tau keponakan saksi IRFAN datang kerumah saksi sudah dengan luka sobek di bagian mata sebelah kanan ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebabnya apa sehingga terdakwa MIDUN HUSAIN dan ALI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IRFAN ST ;
- Bahwa awalnya saksi sedang menonton televisi (TV) tiba-tiba saksi dengar suara ribut-ribut di luar rumah, saksi hendak membuka pintu tiba-tiba keponakan saksi memanggil saksi dialek ternate ” **mama DA dorang pukul kita ne** ” melihat kejadian tersebut saksi langsung menghubungi ibunya SAKILA ” **kamari dulu dorang pukul IRFAN** ” selang beberapa menit kemudian ibunya datang dan saksi langsung arahkan ke kantor polisi untuk membuat laporan ;
- Bahwa akibat yang dialami dari keponakan saksi korban IRFAN yaitu luka sobek yang mengeluarkan darah pada bagian mata kanan ;



- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tau siapa-siapa yang melihat kejadian tersebut, yang saksi tau keponakan saksi IRFAN diantar oleh sdr AIS kerumah saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa penganiayaan tersebut diatas terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wit yang bertempat di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate tepatnya di depan rumah milik sdr AIS ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa MIDUN dan sdr ALI ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah IRFAN ;
- Bahwa terdakwa memukul atau melakukan penganiayaan terhadap diri korban IRFAN dengan cara tangan terdakwa di kepal lalu kemudian terdakwa pukulkan kearah korban kena pada bagian perut dan bibir ;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara tangan di kepal kearah korban sebanyak 4 (empat) kali kena pada bagian perut berturut-turut dan kemudian 1 (satu) kali kena pada bagian bibir ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr ALI, sdr AIS hanya datang meleraai / memisahkan agar tidak terjadi penganiayaan lagi ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa memukul korban adalah awalnya nenek terdakwa mencari adik sepupu terdakwa yang bernama ANTI yang mana pada sore harinya keluar
- dari rumah namun sampai waktu sekitar pukul 23.00 Wit belum juga pulang ke rumah hingga kemudian terdakwa ikut mencari adik sepupu terdakwa tersebut dan pada jam 24.00 Wit, terdakwa melihat adik terdakwa pulang bersama korban yang saat itu saling bergandengan tangan dan pada saat itu juga bersama ALI langsung menghampiri mereka berdua seraya bertanya kepada ANTI ” ANTI siapa laki-laki ini, ANTI jawab” aya punya cowo/pacar ” dan tanpa banyak bicara lagi sdr ALI langsung melayangkan pukulan



tangan ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali terdakwa tidak tahu akan tetapi berulang kali kena pada wajah korban, dan kemudian terdakwa memukul korban lagi menggunakan tangan dengan cara tanggan di kepal memukul ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali, pukulan pertama dan ketiga kena pada bagian perut serta pukulan tangan terdakwa yang keempat kalinya kena pada bagian bibir ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari kerja dan sampai di rumah terdakwa diberitahukan nenek terdakwa bahwa adik terdakwa ANTI tidak lulus ujian, dan nenek terdakwa sampaikan apakah selama mengantar adik ANTI untuk belajar sampai di tempat belajar sampai atau tidak dan terdakwa katakan selama terdakwa antar sdr ANTI belajar sampai terus di tempat belajar namun pada hari sebelum terjadi peristiwa penganiayaan tersebut ANTI yang biasanya pulang jam 21.00 Wit belum juga sampai di rumah oleh karenanya nenek terdakwa kemudian keluar dari rumah mencari sdr ANTI namun sampai sekitar jam 23.00 Wit, sdr ANTI belum juga pulang di rumah hingga kemudian terdakwa menyuruh nenek untuk pulang saja di rumah terdakwa kemudian ikut mencari akan tetapi terdakwa tidak menemukannya oleh karenanya terdakwa menunggu ANTI didepan jalan hingga kemudian pada sekitar pukul 24.00 Wit terdakwa melihat adik sepupu terdakwa tersebut pulang bersama laki-laki sambil bergandengan tangan dan pada saat itu juga terdakwa bersama ALI lansung menghampiri mereka berdua seraya bertanya kepada ANTI ” ANTI siapa laki-laki ini dan ANTI menjawab saya punya cowo/pacar dan tanpa banyak bicara lagi sdr ALI lansung melayangkan pukulan ke arah tubuh korban sebnyak berapa kali terdakwa tidak tahu akan tetapi berulang kali kena pada wajah korban, dan kemudian terdakwa memukul korban lagi menggunakan tangan dengan cara tangan di kepal memukul ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali pukulan pertam dan ketiga kena pada bagian bibir dan setelah kejadian pemukulan korban lansung pergi kerumah keluarga yang berada di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa sampai saat ini tahu apakah korban dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena tidak pernah ketemu dengan korban ;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang kami lakukan korban IRFAN mengalami luka atau tidak terdakwa tidak tahu persisnya karena setelah kejadian korban langsung pergi kerumah keluarga yang berada di sekitar tempat kejadian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap diri korban terdakwa dalam keadaan berdiri di belakang korban dan sdr ALI berada di depan korban saling berhadapan-hadapan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti Surat sebagai berikut ; Visum et Repertum No.815/036/Ver/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Dr.Yayu Dwinita Yasin Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie Ternate

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN “ berupa pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa MIDUN Alias MIDUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-( lima ribu rupiah ) ;  
rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wit yang bertempat di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate tepatnya di depan rumah milik sdr AIS ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa MIDUN dan sdr ALI ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah IRFAN ;
- Bahwa benar terdakwa memukul atau melakukan penganiayaan terhadap diri korban IRFAN dengan cara tangan terdakwa di kepal lalu kemudian terdakwa pukulkan kearah korban kena pada bagian perut dan bibir ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan cara tangan di kepal kearah korban sebanyak 4 (empat) kali kena pada bagian perut berturut-turut dan kemudian 1 (satu) kali kena pada bagian bibir ;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr ALI, sdr AIS hanya datang meleraikan / memisahkan agar tidak terjadi penganiayaan lagi ;
- Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa memukul korban adalah awalnya nenek terdakwa mencari adik sepupu terdakwa yang bernama ANTI yang mana pada sore harinya keluar dari rumah namun sampai waktu sekitar pukul 23.00 Wit belum juga pulang ke rumah hingga kemudian terdakwa ikut mencari adik sepupu terdakwa tersebut dan pada jam 24.00 Wit, terdakwa melihat adik terdakwa pulang bersama korban yang saat itu saling bergandengan tangan dan pada saat itu juga bersama ALI langsung menghampiri mereka berdua seraya bertanya kepada ANTI ” ANTI siapa laki-laki ini, ANTI jawab ” aya punya cowo/pacar ” dan tanpa banyak bicara lagi sdr ALI langsung melayangkan pukulan tangan ke arah tubuh korban sebanyak beberapa kali terdakwa tidak tahu akan tetapi berulang kali kena pada wajah korban, dan kemudian terdakwa memukul korban lagi menggunakan tangan dengan cara tanggan di kepal memukul ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali, pukulan pertama dan ketiga kena pada bagian perut serta pukulan tangan terdakwa yang keempat kalinya kena pada bagian bibir ;
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari kerja dan sampai di rumah terdakwa diberitahukan nenek terdakwa bahwa adik terdakwa ANTI tidak lulus ujian, dan nenek terdakwa sampaikan apakah selama mengantar adik ANTI untuk belajar sampai di tempat belajar sampai atau tidak dan terdakwa katakan selama terdakwa antar sdr ANTI belajar sampai terus di tempat belajar namun pada hari sebelum terjadi peristiwa penganiayaan tersebut ANTI yang biasanya pulang jam 21.00 Wit belum juga sampai di rumah oleh karenanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nenek terdakwa kemudian keluar dari rumah mencari sdr ANTI namun sampai sekitar jam 23.00 Wit, sdr ANTI belum juga pulang di rumah hingga kemudian terdakwa menyuruh nenek untuk pulang saja di rumah terdakwa kemudian ikut mencari akan tetapi terdakwa tidak menemukannya oleh karenanya terdakwa menunggu ANTI didepan jalan hingga kemudian pada sekitar pukul 24.00 Wit terdakwa melihat adik sepupu terdakwa tersebut pulang bersama laki-laki sambil bergandengan tangan dan pada saat itu juga

terdakwa bersama ALI langsung menghampiri mereka berdua seraya bertanya kepada ANTI ” ANTI siapa laki-laki ini dan ANTI menjawab saya punya cowo/pacar dan tanpa banyak bicara lagi sdr ALI langsung melayangkan pukulan ke arah tubuh korban sebanyak berapa kali terdakwa tidak tahu akan tetapi berulang kali kena pada wajah korban, dan kemudian terdakwa memukul korban lagi menggunakan tangan dengan cara tangan di kepal memukul ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali pukulan pertam dan ketiga kena pada bagian bibir dan setelah kejadian pemukulan korban langsung pergi kerumah keluarga yang berada di sekitar tempat kejadian ;

- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet ;

Dengan Kesimpulan : Korban menderita : Luka robek dan, bengkak, akibat kekerasan benda tumpul , hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/036/VeR/III/2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu oleh Dr.Yayu Dwinita Yasin Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie Ternate

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka

Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap telah terbukti atas diri terdakwa yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ;

Tentang Unsur kesatu ;

**1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2014 ;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

*Dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;*

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa unsur “ **Penganiayaan** ” adalah setiap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam, melempar dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 22.30 Wit yang bertempat di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate tepatnya di depan rumah milik sdr AIS terdakwa MIDUN dan sdr Ali , terdakwa memukul atau melakukan penganiayaan terhadap diri korban IRFAN ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pulang dari kerja dan sampai di rumah terdakwa diberitahukan nenek terdakwa bahwa adik terdakwa ANTI tidak lulus ujian, dan nenek terdakwa sampaikan apakah selama mengantar adik ANTI untuk belajar sampai di tempat belajar sampai atau tidak dan terdakwa katakan selama terdakwa antar sdr ANTI belajar sampai terus di tempat belajar namun pada hari sebelum terjadi peristiwa penganiayaan tersebut ANTI yang biasanya pulang jam 21.00 Wit belum juga sampai di rumah oleh karenanya nenek terdakwa kemudian keluar dari rumah mencari sdr ANTI namun sampai sekitar jam 23.00 Wit, sdr ANTI belum juga pulang di rumah hingga kemudian terdakwa menyuruh nenek untuk pulang saja di rumah terdakwa kemudian ikut mencari akan tetapi



terdakwa tidak menemukannya oleh karenanya terdakwa menunggu ANTI didepan jalan hingga kemudian pada sekitar pukul 24.00 Wit terdakwa melihat adik sepupu terdakwa tersebut pulang bersama laki-laki sambil bergandengan tangan dan pada saat itu juga terdakwa bersama ALI langsung menghampiri mereka berdua seraya bertanya kepada ANTI " ANTI siapa laki-laki ini dan ANTI menjawab saya punya cowo/pacar dan tanpa banyak bicara lagi sdr ALI lansung melayangkan pukulan ke arah tubuh korban sebanyak berapa kali terdakwa tidak tahu akan tetapi berulang kali kena pada wajah korban, dan kemudian terdakwa memukul korban lagi menggunakan tangan dengan cara tangan di kepal memukul ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali pukulan pertama dan ketiga kena pada bagian bibir dan setelah kejadian pemukulan korban langsung pergi kerumah keluarga yang berada di sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan Terdakwa saksi korban mengalami luka lecet,

Dengan Kesimpulan : Korban menderita : Luka robek dan, bengkak, akibat kekerasan benda tumpul , hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/036/ VeR/III/2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu oleh Dr.Yayu Dwinita Yasin Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Chasan Boesoirie Ternate

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

*Dengan demikian unsur " Melakukan Penganiayaan " telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;*

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :\_

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat luka saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan perdamaian tertanggal 02 Juni 2014

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIDUN HUSAIN Alias MIDUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- ( lima ) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2014 oleh kami : HAMZAH KHAILUL SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER RADJA SIREGAR, SH dan LUKMAN AKHMAD ,SH .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka, untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ENONG KHAILUL .S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dihadiri HAFIDTH FATHONY .S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Ternate dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ESTHER RADJA SIREGAR, SH

ttd

HAMZAH KHAILUL, SH

ttd

LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera Pengganti,

ttd

SUKRI SAFAR, SH